PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI "DIDE" DI PASAR KRIAN SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh :

ERIK MISTRIANA
NIM : C02205083

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM JUAL BELI "DIDE" DI PASAR KRIAN SIDOARJO
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Oleh :

ERIKA MISTRIANA
C02205083

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S-2010 053 M
No. REG : S-2010/M/1053
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

G-SM Comp
Telp. 031-70064452

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Erik Mistriana** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Januari 2010
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.
NIP. 194101111267101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Erika Mistriana** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.	**Abd. Basyid Junaidy, M.Ag**
NIP. 194101111267101001	Nip. 197110212001121002

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dra. Nur Hayati, M.Ag	**H. Muhammad Yazid, S.Ag** M.Si	**Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.**
Nip. 196806271992032001	Nip. 197311171998031003	NIP. 194101111267101001

Surabaya, Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide di pasar Krian – Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini dilakukan demi menjawab dua pertanyaan besar yakni : Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli ”dide” di Pasar Krian Sidoarjo? dan Bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang jual beli ”dide” di Pasar Krian Sidoarjo tersebut?

Data penelitian diperoleh melalui pembacaan kajian teks yang berhubungan dengan pasar Krian dan penelitian ini merupakan kwantitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pasar Krian sebagai alat transaksi jual beli dide dengan menggunakan analisis deskriptif dan kesimpulannya menggunakan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam pandangan masyarakat mengenai hukum jual bali dide di pasar Krian – Sidoarjo yang merupakan sentral jagal sapi (tempat penyembelihan sapi untuk dijual daging dan darahnya), mulai dari halal, haram sampai dengan tidak tahu. Masyarakat yang memandang jual bahwa beli ”dide” tersebut adalah halal dikarenakan wujudnya bukan lagi berupa darah segar (darah yang mengalir), namun telah menjadi darah padat (beku) karena telah dimasak, di samping itu, pembeli diuntungkan karena harga ”dide” lebih murah, dan penjual mendapat keuntungan lebih besar, serta telah menjadi makanan ringan favorit bagi masyarakat Krian.

Masyarakat yang menganggap jual beli beli ”dide” itu haram adalah dikarenakan Islam melarang umatnya memakan darah, terlebih darah itu menjijikkan dan kotor, sedangkan masyarakat yang lain mengaku tidak mengetahui hukum jual beli ”dide” dan menganggap bahwa jual beli dide di Pasar Krian sudah menjadi kebiasaan lama.

Dalam prespektif hukum islam prespektif masyarakat terlihat sebagai berikut pendapat petama (yang mengharamkan) dan pendapat yang kedua (yang menghalalkan) dan pendapat yang ketiga ada yang tidak menghukumi (tidak mengerti)

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka jual beli ”dide” adalah haram karena segi bahan dasar dide berupa darah segar dan mengalir, sehingga karena dzat darah adalah najis, maka memanfaatkannya juga dihukumi haram..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Kajian Pustaka 10
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Hasil Penelitian 12
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Pembahasan 15
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli dalam Islam 16
B. Dasar Hukum Jual Beli 19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-Macam Jual Beli 29

E. Tujuan dan Hikmah Jual Beli 37

BAB III PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI "DIDE" DI PASAR KRIAN SIDOARJO (Studi Analisis Hukum Islam)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42

1. Letak Lokasi 42

2. Struktur Organisasi Desa Krian 44

3. Keadaan Masyarakat 44

B. Aktivitas dan Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide 47

1. Aktivitas Pembuatan Dide Masyarakat Krian 47

2. Persepsi Masyarakat Krian Terhadap Jual Beli Dide 49

BAB IV ANALISA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Dide di Pasar Krian 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Maka Islam telah mengatur tentang perilaku kehidupan itu tidak terlepas dari pola hidup yang Islami, di mana telah termaktup di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Untuk memproduser perilaku yang baik, maliputi aspek ibadah dan mu'amalah yang lazim di formulasikan sebagai ibadah seseorang berhubungan dengan sesama makhluk secara horizontal, yang terarah pada jalan yang di berkahi dan di ridho'i Allah SWT.

Dalam masalah mu'amalah, manusia berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi sosial kemasyarakatan yang tidak lepas dari aturan-aturan agama Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam al-Quran dan as-Sunnah terdapat pengaturan masalah ekonomi, dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebetuhan hidupnya. Al-Quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksploitasi sumber alam secara langsung, seperti pertanian, pertambangan, maupun yang tidak langsung, seprti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun ia sangat menekan kan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Dengan kejujuran itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan, pemerasan dan segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.[1]

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan kemajuan dalam hidupnya. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah tersebut, dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan mala petaka dalam hidup ini. [2]

Di terangkan dalam al-Quran :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ الناسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

[1] Yanggo, T.chuzaima, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1997, hlm, 92
[2] Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, 1999, hlm, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali allah dan berhubungan dengan sesama manusia. (Q. S. Ali Imran 3 : 112)[3]

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerja sama dan kegotong-royongan sebagaimana di tandaskan dalam al-Quran :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (Q. S. Al-Maidah : 5 : 2)[4]

Diantara sekian banyak kerja sama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sementara jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang jika tidak di laksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.[5]

Allah swt. Berfirman :

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

[3] Depag. RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, 1994, hlm, 94
[4] Ibid:57
[5] Hamzah Ya'kub.op-cit:14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama-suka diantara kamu. (Q. S. an-Nisa' : 4 :29) [6]

Akan tetapi perkembangan zaman mempengaruhi sistem perekonomian Islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam alQuran dan as-sunnah tidak diterapkan lagi dalam mu'amalah. Semua dilakukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kemaslahatan umat.

Prosesi jual beli yang yang merupakan salah satu bidang kajian ikmu ekonomi misalnya, dengan jelas telah dihalalkan ileh allah swt dalam surat al-baqarah ayat 275. [7]

إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرمَ الرِّبَا

Artinya :
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-baqarah : 275)

Meskipun dengan sangat jelas allah swt melalui ayat di atas menghalalkan prosesi jual beli, tetapi ajaran Islam juga mengatur etika dalam jual beli. Hal itu dimaksudkan agar dalam proses jual beli tersebut tidak dikotori oleh unsur-unsur yang dapat mengurangi aspek kehalalan jual beli itu sendiri. Beberapa etika yang mengatur prosesi jual beli antara si penjual dan si pembeli tersebut antara lain : pertama, pihak penjual ketika menawarkan barang daganganya kepada pembeli

[6] Depag. op-cit:122
[7] Depag.RI, *AlQuran dan Terjemahnya*, hlm, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya bersikap jujur.[8] Misalnya ketika terdapat celah (aib/kerusakan) pada barang danganganya, maka harus di sampaikan kepada calon pembeli. Sehingga calon pembeli dapat mempertimbangkan apakah tetap membeli barang tersebut ataukah membatalkannya. Sifat jujur dalam proses jual beli seperti ini telah di ilustrasikan secara sempurna oleh nabi Muhammad SAW ketika beliau menjual barang dagangannya di negeri syam. Ketika beliau ada aib atau cacat pada beberapa barang dagangannya, maka beliau pun memberitahukannya kepada calon pembeli dan menurunkan harga jualnya dibandingkan dengan harga barang yang masih dalam kondisi bagus lainnya. Kedua, seorang penjual hendaknya mengambil untung (laba) tidak terlalu banyak (berlebih-lebihan), yakni maksimal separoh (setengah) dari harga beli (modal untuk membeli barang) ketika menjual barang dagangannya kepada si pembeli. Ketiga, seorang penjual dilarang keras memaksakan barang dagangannya untuk dibeli oleh calon pembeli. Dan keempat, prosesi jual beli antara panjual dan pembeli hendaknyadilakukan secara suka sama suka dan ikhlas (ridha), tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan. Beberapa konsepsi Islam mengenai proses jual beli yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi diatas adalah sekelumit dari etika dalam ekonomi yang ditawarkan dalam Islam. Masih banyak lagi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam alQuran,

[8] Ibid, hlm, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits, maupun hasil ijtihad para ulama yang kredibilitas keilmuannya tidak di ragukan lagi yang menerangkan tentang etika-etika dalam melakukan aktivitas ekonomi jika dikaji secara lebih mendalam dan komprehensip. Hal itulah yang menegaskan keluasan kandungan agama Islam dan sekaligus sebagai justifikasi bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Bahkan hanya bisa dirasakan oleh umat beragama lain. Dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa, Islam pun telah menerangkan dengan sangat jelas bahwa hendaknya manusia menafkahkan sebagian rezki yang telah dianugerahkan allah swt dengan cara yang baik. Sebagaimana firman allah swt dalam surat Ibrahim ayat 31.

قُلْ لِعِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاةَ وَيُنْفِقُوا مِما رَزَقْنَاهُمْ سِرا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ

Artinya :

Katakanlah kepada hamba-hamba ku yang telah beriman : hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. (Q. S. Ibrahim : 31)

Meskipun Islam melalui keterangan ayat diatas telah memberikan kebebasan kepada para penganutnya untuk memanfaatkan segala rahmat allah swt yang terdapat dilangit maupun dibumi dengan sesuka hatinya, tetapi Islam juga melarang keras para pemeluknya untuk melakukan tindakan secara berlebih-lebihan dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhannya (aktifitas konsumsi) demi memburu kebahagian semata, meski tanpa merugikan orang lain.

Beragam tingkah pola manusia itu tentunya tidak terlepas begitu saja demi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama maupun konstitusi yang dibuat oleh manusia itu sendiri, tidak sedikitpun pula tingkah laku ragam manusia itu melanggar aturan yang telah dibuat oleh tuhan dan dibuatnya sendiri, akibatnya mereka tidak perduli kalau mereka memakan barang haram.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan yang total dan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun disegala bidang apapun dapat membedakan akan yang baik dan kotor dan menjauhkan diri dari segala hal yang dianggap haram untuk dikonsumsi. Yang bergelut dibidang bisnis perdagangan yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

Kaidah atau aturan agama menyikapi terhadap hal-hal yang demikian berguna untuk membatasi segala sesuatu yang dianggap bukan untuk dikerjakan atau haram dilakukan. Apalagi dalam bidang perdangangan yang rawan sekali berdampingan hal-hal yang dianggap haram dan tidak boleh dilakukan. Sebagaimana allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa' 29)

Kaidah agama seiring dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu Negara, meskipun tidak berkaitan secara langsung, tetapi saling mengisi dan memenuhi seperti halnya yang dicontohkan dengan jual beli "dide" , yang mengatur syarat sah dan rukun jual beli adalah aturan atau kaidah agama, sedangkan yang mengatur status jual beli "dide" adalah hukum positif, yakni hukum yang berlaku didaerah dimana seorang tersebut berdomisili.

Permasalahan dalam jual beli juga terjadi pada pandangan masyarakat terhadap jual beli "dide" di Pasar krian sidoarjo. Dalam pandangan masyarakat tentang adanya jual beli "dide" terdapat adanya konflik dalam penjualan tersebut. Menurut pandangan masyarakat tersebut tentang adanya jual beli "dide" di katakan` tidak ada larangan dalam hal menjualnya. Sedangakn dalam hukum Islam sendiri dilarang dikarenakan pembuatan "dide" tersebut berasal dari darah. Dalam hal ini dijelaskan dalam pokok-pokok ajaran Islam yang mengenai tentang adanya darah yang menurut hukum Islam itu haram yaitu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan yang sekadar menjaga diri dari kebinasaan. Sehubungan dengan itu, sesudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut satu-persatu makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, dan babi, allah mengatakan : Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya karena sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha belas kasih. (Al-baqarah).

Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai tentang pandangan masyarakat terhadap jual beli "dide" tersebut, apakah bertentangan dengan hukum Islam, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam sehingga dapat diluruskan apabila bertentangan dengan hukum Islam. Agar lebih jelas, maka perlu dihubungkan dengan para pelaku yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli "dide" di Pasar Krian Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang jual beli "dide" di Pasar Krian Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitan yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian. Karya tulis yang membahas tentang jual beli ini memang sudah banyak, namun dalam penulisan awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo (Studi analisis hukum Islam)”.

Namun ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang jual beli, salah satunya adalah jual beli kotoran hewan kotoran hewan dikecamatan bungah kabupaten gresik oleh Makin tahun 1992 yang mambahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli kotoran hewan dikecamatan bungah kabupaten gresik.

Penelitian skripsi tersebut, penulis mencoba mencari bagaimana hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan dikecamatan bungah kabupaten gresik, penelitian tersebut mengacu pada manfaatnya bukan untuk dimakan dan minum.

Sedangkan penelitian skripsi ini dilakukan oleh penulis terfokus pada pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli dide tentu saja hal ini sangat berbeda dengan acuan konsepnya Makin. Jadi kajian penulis tentunya bertolak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat diatas karena penulis beracuan pada pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli dide.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang hukum jual beli “dide” di Pasar Krian, Sidoarjo .

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis
   a. Sebagai pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas syari’ah, jurusan mu’amalah maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
   b. Sebagai kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam rarah konsentrasi ilmu ekonomi Islam.
2. Kegunaan Secara Praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara pijakan untuk diimplementasikan oleh masyarakat umum mengenai aspek yang berkaitan dengan konsumsi suatu barang dan jasa dari sudut utiliti (kegunaan/ kemanfaatan) ditinjau dari (studi analisis hukum Islam).

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap judul skripsi "**Pandanagn Masyarakat Tentang Hukum Jual Beli Dide di Pasar Krian Sidoarjo,**" maka perlu dijelaskan arti dari kata yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

Pandangan Masyarakat	:	pola pikir sekelompok orang (masyarakat) tentang suatu permasalahan yang ada di sekitarnya.
"Dide"	:	darah yang dibekukan dengan cara direbus.

G. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sehingga peneliti mengadakan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Data yang dikumpulkan

Adalah data tentang pandangan masyarakat terhadap jual beli "dide" yang terdiri dari data penjual dan data pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (yakni penjual dan pembeli). Sumber primer yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan dari wawancara dengan masyarakat yang melakukan jual beli "dide" di Pasar krian sidoarjo, baik penjual maupun pembeli. Jumlah keseluruhan sumber primer dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang penjual dan 10 (sepuluh) pembeli dan 10 (sepuluh) warga sekitar, yang merupakan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kategori pekerjaan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi : data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain :

1. Abu Sani Muhamad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam pandangan Islam*, Bandung : Trigenda Karya, 1997.
2. Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i, Muamalat, Munakahat, Jinayat Vol. 2, Cet. 2,* Bandung : Pustaka Setia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
4. Jaribah Bin Ahmad Al- Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Kkhathab*, Cetakan 1, Jakarta, Khalifah, 2006.
5. Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Edisi Revisi, Surabaya, Rungkut Industri, 2003.
6. Ensiklopedi Ijmak, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 19987.
7. Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Cet 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
8. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi.[9] Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Krian Sidoarjo. Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah seluruh penjual dan pembeli yang melakukan jual beli "dide" di Pasar Krian Sidoarjo.

b. Sampel

[9] M.Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, hal.46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampel menunjuk pada sebagian dari populasi.[10] Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sampel[11] memilih 5 (lima) orang penjual, 5 (lima) orang pembeli dan 10 (sepuluh) warga sekitar Pasar Krian yang kebetulan ditemui. Penulis lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah pasar, tepatnya pada pasar jagal sapi di Krian Sidoarjo, dikarenakan pasar jagal sapi di Krian Sidoarjo menjadi referensi bagi sebagian besar para pembeli dan penjual "dide" di Sidoarjo karena terkenal kualitasnya bagus dan murah harganya di banding dengan pasar-pasar yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian. Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi : Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan

[10] Ibid, hal.46.
[11] Ibid, hal.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian yaitu kepada para penjual dan pembeli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo.[12]

b. Metode Interview : cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan responden[13] mengenai bagaimana pandangan mereka terhadap hukum jual beli “dide” di pasar Krian di Sidoarjo.

c. Daftar Pertanyaan (*question list*) yang diajukan kepada para responden ketika diwawancarai adalah sebagai berikut :

- Siapa nama Saudara/Saudari/Bapak/Ibu?
- Berapa usia Saudara/Saudari/Bapak/Ibu?
- Apa Pekerjaan Saudara/Saudari/Bapak/Ibu?
- Apa maksud kedatangan Saudara/Saudari/Bapak/Ibu ke Pasar Krian?
- Bagaimana Pendapat atau Pandangan Saudara/Saudari/Bapak/Ibu mengenai hukum jual beli “dide” yang terjadi di Pasar Krian Sidoarjo?
- Apa dasar atau alasan Saudara/Saudari/Bapak/Ibu menyatakan hukum yang demikian?

[12] Ibid, hal.44.
[13] Ibid, hal.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah pebelitian lapangan (*field reseach*),[14] yakni penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang hukum jual beli ”dide” di Pasar Krian Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptis analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang praktek jual beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.[15] Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman, dan tinjauan secara umum menurut hukum Islam. Dan ketika melihat sumber datanya, yang khususnya mengacu pada koridor penelitian lapangan (baik berupa observasi, wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, penjual maupun pembeli). Sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat maka dalam analisis pengolahan data akan dipergunakan metode deskriptif. Hal ini mengingat bahwa data yang diperoleh dari penelitian tersebut bersifat kuantitatif artinya berupa dalam

[14] Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) adalah merupakan dua jenis penelitian yang berbeda, dan letak perbedaannya adalah terletak pada bagaimana bentuk data, bahan dan obyek penelitian. Suatu penelitian disebut sebagai penelitian *library research* jika data yang dihimpun berupa bahan-bahan tertulis seperti : manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Sedangkan yang dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah apabila menggunakan data yang diperoleh dari sasaran penelitian (responden, informen) melalui instrumen pengumpul data seperti : angket, wawancara, observasi, dan sebagainya. Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta : Graffindo Persada, 1999), 125.

[15] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk angka-angka dan bukan data verbal, *maka tulisan ini akan dipergunakan teknis analisis kuantitatif*, yaitu teknis yang dipergunakan untuk menganalisis jumlah (banyaknya) pandangan masyarakat mengenai hukum jual beli ”dide” di Pasar Krian Sidoarjo dari data yang dihimpun melalui riset lapangan ini.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap jual beli “dide”, dengan sub pembahasan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, dan hukum jual beli, dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, tujuan dan hikmah jual beli.

Bab III, merupakan data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak lokasi, struktur organisasi desa krian, keadaan masyarakat, keadaan sosial agama, keadaan sosial pendidikan, mata pencaharian masyarakat krian, dan aktivitas pembuatan “dide” masyarakat krian serta persepsi masyarakat krian krian terhadap jual beli “dide”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap jual beli “dide” (studi analisis hukum Islam).

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَابَلَة الشَّيئ بالشَيْئ

Artinya : *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*[1]

Kata lain dari al-ba'i adalah as-syira', al-mubadak, dan at-tijaroh.

Berkenaan dengan kata at-tijaroh, dalam al-quran surat father ayat 29 dinyatakan :

يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya: "*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".*[2]

(Surat Father: 29)

Walaupun dalam bahasa arab kata jual (البيع) Dan kata beli (الشرأء) adalah dua kata yang berlawanan artinya namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu (البيع) untuk kata

[1] Rachmad Syafi'i, *Fikih Mu'amalah*, h. 73
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, h. 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(الشراء) sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu (ابتاع) secara arti kata (البيع) dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar menukar, atau tukar menukar.[3]

Adapun jual beli menurut terminologi adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]
2. تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمُعَاوَ ضَةٍ بِاذْنِ شَرْعِيٍّ

   Artinya: *"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'."*[5]

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian. Mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 193
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67
[5] Ibid, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal-balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan yaitu secara suka sama suka.[6]

Dari beberapa definisi di atas di pahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.

Adapun jual beli menurut beberapa ulama :

1. Ulama hanafiah

مُبَادَلَة مَالٍ بِمَالٍ عَلى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*".[7]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama hanafia adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang di perjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh di perjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 193
[7] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap di perjualbelikan, menurut ulama hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan ulama malikiyah, syafi'iyah, dan haNabilah. Menurut mereka, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.*[8]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijaroh).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jul beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Ulama hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[9]

---

[8] Ibid, h. 112
[9] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli

Jual beli diisyaratkan berdasarkan al-quran, sunnah san ijma' , yakni :

1. Al-Quran, di antaranya :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ....

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".[10] (QS. Al-Baqarah : 275)

... وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ...

Artinya: *"Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli".*[11]

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ...

Artinya: *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka"*[12] (QS. An-Nisa' : 29)

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

[10] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69
[11] Ibid, h. 70
[12] Ibid, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu : dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat"*.[13] (Al Baqarah : 198)

2. As-Sunnah, diantaranya :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: "*Nabi saw ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur"*. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi).[14]

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alsan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang miliki orang laim yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnyayang sesuai.[15]

---

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48

[14] Ibnu Hajjar Al-Ats Qalani dan Syekh al Hafiedh, *Bulughul Maram dan Terjemah*, Penerjemah Misrab Suhaemi, h. 384

[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.[16]

1. Rukun jual beli

   Rukun jual beli ada empat, yaitu :

   a. Ada sighat (lafal ijab Kabul)

   b. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)

   c. Ada barang yang dibeli

   d. Ada nilai tukar pengganti barang.[17]

2. Syarat jual beli

   Bahwa untuk mengetahui apakah jual beli itu sah (halal) atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli atas 3 (tiga) hal yakni :

1. Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.[18]

2. Penjual dan pembeli sam-sama berhak melakukan tindakan hukum. yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).

---

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 70
[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah Vol.III*, Libanon : Dar al-Fikr, 1981, hal.127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis)[19], dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata.

a. Ijab Kabul

Syarat pertama dalam jual beli adalah ijab kabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati kerelaan dapat diketahui nelalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul, firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*[20]

[19] Kebanyakan ulama' menyatakan bahwa jual beli barang najis itu tidak boleh berdasarkan Hadist Nabi dari jabir di atas, menurut ulama' hanafi dan dzahiri boleh saja menjual barang najis seperti kotoran ternak untuk pupuk. Pendapat ini didasarkan pada Hadith nabi bahwa : *Nabi menemukan kambing Maimunah mati tergeletak, lalau Nabi bersabda : mengapa tidak kau ambil kulitnya? kemudian kamu samak dan memanfaatkannya?, Sahabat menjawab : karena itu adalah bangkai. maka Nabi bersabda : Bahwasannya yang dilarang itu memakannya bukan memanfaatkannya. maka dapat disimpulkan bahwa najis itu hanya dilarang memakannya bukan memanfaatkannya untuk yang lain.*

[20] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual belil barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.[21]

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan marendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

   Firmannya :

[21] Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*, h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.... وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً

Artinya: "*Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin"*.[22] (QS. Al-Nisa' : 141)

b. Orang yang melakukan jual beli.

Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan jual beli.[23]

1. Baligh (berakal)

Berakal dalam melakukan akad agar tidak mudah ditipu orang.

Allah swt berfirman :

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا ...

Artinya: *"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,*[24] *harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*. (QS. An-Nisa' : 5)[25]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan

[22] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146
[23] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*, h. 28
[24] Orang yang belum Sempurna akalnya ia anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harga bendanya.
[25] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli tasharruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul)

c. Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab Hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalu budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah swt. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. Firman Allah swt :

... وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.* (Q.S. An-Nisa' : 141)[26]

c. Syarat objek jual beli ialah sebagai berikut :

1. Suci atau untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya.

[26] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada suatu hal, misalnya kujual motor ini padamu nanti ketika aku sudah bosan.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan sakah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali katentuan syara' .
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang hilang (lari) dan tidak mungkin kembali (tidak mungkin ditangkap lagi.
6. Miliki sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru (akan) menjadi miliknya di masa mendatang.
7. Dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak misalnya menjual kucing dalam karung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jual Beli Barang Najis

Najis secara bahasa berasal dari kata "najasa" yang berarti sesuatu yang kotor, buruk, serta menjijikkan, yang diharamkan oleh Allah.[27] Dalam Imam Taqiyuddin ketika menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 90 kata *"rijsun"* diartikan sama dengan "najis" yakni sesuatu barang atau benda yang kotor dan menjijikkan.[28] Benda-benda najis (*al-munajjasat*) dalam kategori hukum Islam adalah segala yang keluar dari qubul dan dzubur kecuali mani, darah, nanah, babi, anjing, bangkai, dan lain sebagainya.[29]

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa memanfaatkan, menjual, membeli (*intifa'/isti'mal*) benda-benda najis (*an-najasat*) adalah masalah khilafiyah. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun pendapat yang rajih (kuat) adalah yang mengharamkan. Dalilnya antara lain firman Allah SWT :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

> "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi dengan anak panah itu adalah rijsun (najis) termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah najis itu agar kamu mendapatkan keberuntungan…"* (QS Al-Maaidah [5] : 90)

---

[27] *Al-Munjid*, hal.234.

[28] Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya : al-Hidayah,11

[29] Dokter Mustofa, *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, Surabaya : al-Hidayah, 31-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firman Allah *"fajtanibuuhu"* (jauhilah najis/rijsun itu) terkandung perintah untuk menjauhi *rijsun* yang berarti kotoran atau najis. Maka, memanfaatkan benda najis adalah haram, sebab Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi najis itu. Maka, haram hukumnya memanfaatkan khamr, memanfaatkan kotoran binatang untuk pupuk, memanfaatkan alkohol, dan semua benda najis lainnya, sebab itu semua adalah najis yang wajib dijauhi, bukan didekati atau dimanfaatkan.

Memang, dalil QS al-Maidah : 90 ini dibantah oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa kata *rijsun* pada ayat tersebut adalah najis secara maknawi (atau *najis hukmi*, yakni najis secara hukum), bukan najis dzati (atau *najis aini*, yakni najis secara materi/zat). Karena kata *rijsun* tidak hanya khabar (keterangan) bagi khamr, tetapi juga keterangan bagi perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, yang semuanya jelas tidak bisa disifati dengan najis dzati.[30]

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT (artinya) : *"Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu"* (QS Al Hajj [22] : 30). Berhala yang disebut najis pada ayat tersebut adalah najis maknawi, bukan najis dzatii. Contoh lain najis maknawi terdapat pada surat At Taubah ayat 28 (artinya) :*"Sesungguhnya*

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, I/28; Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, 2003:205-206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang musyrik itu najis" (QS At Taubah [9] : 28). Yang dimaksud dengan najis pada ayat ini bukanlah najis dzati (tubuh) mereka, tetapi najis maknawi, yaitu aqidah yang mereka peluk adalah aqidah syirik yang harus dijauhi, sebagaimana yang dipahami oleh jumhurul fuqaha'.

Dengan demikian, menurut mereka, kata *rijsun* dalam surat Al Maidah 90 tersebut, adalah najis secara maknawi, bukan najis dzati. Implikasinya, khamr itu suci, bukan najis. Alkohol pun lalu adalah suci dan bukan najis. Pandangan tersebut –menurut mereka– diperkuat oleh bunyi ayat selanjutnya *min 'amal asy-syaithan* (*dari perbuatan syetan).* Itu berarti, yang dimaksud dengan najis (*rijsun*) dalam QS Al-Maidah ayat 90 adalah najis secara maknawi, bukan najis dzati.[31]

Hanya saja, pendapat jumhur itu (yang memandang bahwa kata *rijsun* dalam ayat tersebut juga mencakup najis dzati) dikuatkan oleh dalil hadits Nabi SAW : "Sesungguhnya kami (para sahabat) berada di negeri para Ahli Kitab, mereka makan babi dan minum khamr, apakah yang harus kami lakukan terhadap bejana-bejana dan periuk-periuk mereka? Rasulullah SAW menjawab,"Apabila kamu tidak menemukan lainnya, maka cucilah dengan dengan air, lalu memasaklah di dalamnya, dan minumlah." (HR Ahmad dan Abu Dawud). Perintah untuk mencuci bejana wadah khamr dan periuk wadah daging babi itu,

[31] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa kedua benda tersebut tidak suci. Sebab, apabila suci dan tidak najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mencucinya dengan air.

Dalil lain, Abu Hurairah RA menceritakan bahwa ada seorang pria akan memberikan hadiah Rasulullah SAW sebuah minuman khamr, maka Rasulullah SAW berkata:

> *"Sesungguhnya khamr itu telah diharamkan. Laki-laki itu bertanya,"Apakah aku harus menjualnya?", Rasulullah SAW menjawab,"Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya, diharamkan pula menjualnya". Laki-laki itu bertanya lagi,"Apakah aku harus memberikan kepada orang Yahudi?" Rasulullah menjawab,"Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan, diharamkan pula diberikan kepada orang Yahudi". Laki-laki itu kembali bertanya,"Lalu apa yang harus saya lakukan dengannya?" Beliau menjawab,"Tumpahkanlah ke dalam selokan."* (HR Al Khumaidi dalam *Musnad*-nya). (Ahmad Labib al-Mustanier, *Hukum Seputar Khamr*.[32]

Perintah untuk menumpahkan khamr ke selokan ini, menunjukkan bahwa khamr adalah najis dan tidak suci, yakni najis secara dzati. Kesimpulannya, ketika Allah berfirman dalam QS Al-Maidah : 90 yang berbunyi *"fajtanibuuhu"* (jauhilah najis/rijsun itu), maka itu adalah perintah untuk menjauhi *rijsun* (najis) yang mencakup najis dzati. Maka, memanfaatkan benda najis adalah haram, sebab Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi najis itu.[33]Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh

[32] www.islammudah.com
[33] Al-Baghdadi, *Radd 'Ala Kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyyah*, 1986

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya. Telah disebut dalam firman Allah swt dalam surat Al-Isro' ayat 27:

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا

Artinya: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya*".[34]

Darah adalah bagian dari benda-benda najis yang menurut menurut Imam al-Jalalain dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, ketika menafsiri kata "al-dam" dalam Surat al-Maidah ayat 3 menyatakan bahwa darah adalah darah yang mengalir atau darah segar. Dalam Surat al-Maidah ayat 3 tersebut jelas bahwa darah itu diharamkan sebagaimana bunyi lengkap Surat al-Maidah ayat 3 sebagai berikut :

حُرِّمَت عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: *"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan haram bagimu memakan sembelihan untuk berhala dan haram pula mengadu nasib dengan anak*

[34] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *panah karena merupakan kefasikan. Pada hari ini, orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu jangan takut pada mereka, tapi takutlah padaku. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha'i Islam sebagi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka darah adalah haram untuk dimakan, sehingga oleh karena darah itu haram karena kotor (najis), maka "dide" yang berbahan dasar darah juga haram. Karena "dide" berhukum haram, maka jual beli dide juga tidak sah. Karena ia dijadikan dari bahan dasar yang status hukum asalnya menurut pandangan hukum Islam najis dan haram diperjual-belikan. Itu artinya, jika mendasarkan pada pendapat mayoritas ulama, maka hukum jual beli "dide" adalah haram. Sebab, bahan dasar yang digunakan pada makanan "dide" adalah darah. Sementara, sebagaimana dijelaskan di awal bab, darah adalah salah satu barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan.

Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain* pada bab jual beli menyatakan bahwa tidak sah (haram) melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan lain sebagainya. Barang yang haram dimakan, juga haran dijual belikan.[35]

[35] Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain*, Surabaya, al-Hidayah, hal. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula pendapat Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar*, menurut pendapatnya, tidak sah (haram) menjual barang najis. Barang najis tersebut adalah darah, bangkai, anjing, babi, khamar, persembahan berhala, dan lain sebagainya.[36]

Demikian pula dengan ketentuan yang ada dalam Hadith Nabi dari Jabir Bin Abdullah yang menyatakan :

"Dari Jabir bin Abdullah R.A, sesungguhnya Jabir mendengar Rasulullah bersabda pada pembukaan kota Mekkah "sungguh diharamkan oleh Allah jual beli khamar, bangkai, babi, dan sembelihan berhala". Lalu Rasulullah ditanya : Mohon kami diberi tahu apakah haram bangkai itu untuk dagingnya saja, bolehkah memakan gajihnya, menggunakan bangkai untuk perahu, kapal, termasuk kulit bangkai, sebagaimana yang dilakukan manusia selam ini?. Jawab Nabi : tidak, bangkai itu haram". Dan kemudian Rasulullah bersabda : Allah mengecam orang Yahudi, sunguh Allah telah mengharamkan gajih bangkai termasuk untuk dijualbelikan atau dimakan dagingnya". [37]

Demikian pula dengan Doktor Mustofa Dib al-Bigha, dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib,* ketika menjelaskan mengenai bab jual beli

[36] Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar fi Hil Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya, al-Hidayah, 239.

[37] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Surabaya : al-Hidayah, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menyatakan bahwa jual beli barang najis adalah tidak sah atau haram, dengan berdasarkan pada Hadith Nabi dari Jabir di atas.[38]

Muhammad ’Ali al-Shabuny dalam kitab *Rawai’ al-Bayan* juga berpendapat sama, yakni ketika menafsiri Surat al-Maidah ayat 3 menyatakan bahwa barang yang najis seprti darah, bangkai, babi, dan sembelihan untuk berhala adalah haram, demikian juga haram untyuk memperjualbelikannya.[39]

Namun demikian, pandangan ini bukan berarti jauh dari perbedaan pendapat. Seperti perbedaan penafsiran terhadap dua pandangan dua ulama di bawah ini. Seperti penafsiran ulama terhadap apa yang disampaikan Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah*, "Dilarang menjual darah, karena ia adalah najis. Sebagian ulama membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada larangan mengambil upah membekam. Dan mereka mengatakan kandungan hukum larangan tersebut adalah makruh tanzih."[40]

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang maksud larangan tersebut, ada yang mengartikan maksudnya adalah upah bekam, ada pula yang mengartikannya sebagaimana zhahirnya (yakni larangan jual beli darah). Jadi yang dimaksud adalah haramnya

---

[38] Doktor Mustofa Dib al-Bigha, dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, Surabaya : al-Hidayah, hal. 123.

[39] Muhamamd ‘Ali al-Shabuny, *Rawai’ al-Bayan*, Surabaya : al-Hidayah, hal.527-528.

[40] al-Baghawi, *Syarhus Sunnah Vol.III*, Beirut : Dar al-Fikr, hal.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli darah sebagaimana diharamkannya jual beli bangkai dan babi. Hukumnya adalah haram berdasarkan ijma', yakni jual beli darah dan mengambil hasilnya."[41]

Terkait dengan pandangan Al-Baghawi dan Al-Hafidz Ibn Hajar di atas, sebagian ulama yang membawakan maksud larangan di atas kepada larangan mengambil upah bekam adalah bertolak, karena larangan beberapa hadits secara terpisah. Sementara itu, perkataan al-Baghawi bahwa jual beli darah diharamkan karena kenajisannya perlu dikoreksi lagi karena darah tidaklah najis sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sejumlah buku-buku fiqh, mesikipun ada seabagian ahli ilmu yang berpendapat najis.

Jika mendasarkan pada penafsiran di atas, jelas ada dua pendapat terkait dengan jual-beli darah. Ada yang menafsiri bahwa darah najis dan karenanya menjual darah adalah transaksi yang batal. Tapi ada pula yang menyatakan makruh tanzih. Pandangan ini bermula dari pendapat bahwa pandangan Al-Baghawi yang menyatakan bahwa darah haram diperjual-belikan karena kenajisannya patut dikoreksi ulang. Ulama yang berpandangan seperti ini beralasan, bahwa tidaklah najis sebagaimana yang telah dipaparkan sejumlah literature fikih.

[41] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Baari Vol IV*, Beirut : Dar al-Fikr, hal.427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI "DIDE" DI PASAR KRIAN SIDOARJO

A. Aktivitas Pembuatan "Dide" Masyarakat Krian

Secara umum dapat digambarkan, aktivitas perdagangan "dide" di Pasar Krian dilakukan oleh warga Desa Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dari beberapa keluarga yang ada di Desa Krian, ada sekitar 20 (dua puluh) keluarga yang memang menjadikan "dide" sebagai barang/makanan yang mereka perdagangkan di pasar Krian. Hal ini menjadi maklum, sebab di daerah ini merupakan sentral "jagal sapi", yaitu tempat penyembelihan sapi untuk dijual dagingnya. Dari sapi-sapi yang disembelih inilah, darah-darah sapi mudah didapatkan dan diolah kembali menjadi makanan "dide".

Secara umum, proses pembuatan "dide" ini cukup sederhana. Tentang proses pembuatan "dide" ini, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Hal pertama dilakukan adalah membeli darah. Sebagaimana dijelaskan di atas, darah yang dibutuhkan dalam pembuatan "dide" ini adalah darah sapi. Darah sapi ini adalah bahan dasar "dide". Warga pedagang "dide" di Krian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan darah dengan cara membeli kepada pedagang sapi jagal di sekitar. Darah sapi ini dibeli dengan harga Rp. 2000 per liter. Rata-rata, tiap pedagang “dide” membeli darah untuk diolah sebanyak 10 liter, yang ketika menjadi “dide” akan mencapai berat hingga 10 Kg “dide”.

2. Setelah darah didapatkan, kemudian darah dicampur dengan air sebanyak setengah dari banyaknya darah.
3. Setelah itu, darah yang telah bercampur air tersebut dimasak selama 2 (dua) jam. Pada saat dimasak, darah bercampur air tersebut diberi garam secukupnya. Biasanya, dalam setiap 10 liter darah yang dimasak dicampur garam sebanyak kepalan tangan orang dewasa. Proses memasak darah ini dilakukan hingga darah benar-benar mendidih.
4. Selanjutnya, setelah darah selesai dimasak, proses selanjutnya adalah pembekuan. Pada proses ini, darah bercampur air yang selesai dimasak dan masih mencair, dibiarkan terbuka di atas tungku. Dibiarkan terbuka, karena hal ini akan memudahkan angin untuk membekukan darah tersebut. Pembekuan ini dilakukan hingga darah benar-benar terlihat kaku dan padat.
5. Setelah darah tampak beku dan terlihat seperti daging, maka proses selanjutnya adalah memotong-motong daging darah (“dide”) hingga beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian. Biasanya, para pembuat “dide” memotongnya menjadi satu kilo tiap potongan.

6. “Dide” siap dijual. “Dide” yang telah dipotong-potong ini ada yang langsung dijual kepada pedagang lain dan ada pula yang dijualnya sendiri ke pasar. Bagi pedagang yang menjual sendiri ke pasar, “dide” diiris-iris kembali sebesar jajanan pasar dan kemudian digoreng atau dimasak lagi dengan ditambahi bumbu-bumbu penyedap.

B. Persepsi Masyarakat Krian Terhadap Jual Beli “Dide”

TABEL I
PANDANGAN MASYARAKAT KRIAN
TERHADAP HUKUM JUAL BELI DIDE

No.	Hukum	Alasan
1.	Halal	- Bukan berupa darah yang mengalir (mentah) lagi, karena sudah menjadi beku dengan cara dimasak (direbus) sehingga sama dengan daging. - Lebih murah harganya (menurut pembeli) - Modal sedikit, tapi untung besar dan cepat laku (menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Penjual) - Menjadi makanan ringan favorit bagi masyarakat Krian.
2.	Haram	- Bahan dasarnya dari darah yang mengalir, sehingga masuk kategori najis. - Banyak Kuman, Virus, Penyakit. - Menjijikkan
3.	Tidak Tahu	Bingung dalam menentukan hukum halal ataukah haram, karena jika dikatakan haram, namun telah menjadi kebiasaan masyarakat Krian yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, dan jika dikatakan halal, Islam ternyata melarang.

Pembuatan dan jual beli “dide” oleh warga Desa Krian ini sebenarnya sudah lama dilakukan. Banyak persepsi dan pandangan masyarakat Desa Krian sendiri tentang jual beli makanan yang berasal dari darah yang dibekukan ini. Secara umum, pandangan masyarakat Krian tentang jual beli “dide” ini terbagi menjadi dua:

Pertama, masyarakat Krian berpandangan bahwa jual beli “dide” itu boleh. Rata-rata pandangan semacam ini berasal dari pedagang itu sendiri. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian juga tidak sedikit pandangan masyarakat yang bukan pedagang “dide” yang membolehkan. Pandangan Rahmad misalnya, seorang pedagang “dide” di Pasar Desa Krian. Menurutnya, menjual “dide” boleh saja, sebab ketika telah menjadi “dide” bukan lagi darah wujudnya, tapi seperti daging. Buktinya setiap “dide” yang dijual selalu laku, dan para pembeli menikmati “dide” seperti layaknya menikmati makanan daging. Rahmad menambahkan, usaha menjual “dide” dilakukan oleh masyarakat sekitar pasar Krian karena dua alas an, yaitu modalnya sedikit dan cepat laku.[1]

Pendapat senada dikatakan Wadimin, seorang tokoh masyarakat di Desa Krian. Menurutnya, menjual “dide” termasuk mata pencaharian yang mengungtungkan bagi masyarakat Krian. Selain tidak membutuhkan modal yang besar, juga cepat laku. Adapun adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa “dide” itu diharamkan secara agama dan berbahaya bagi kesehatan, Wadimin menanggapi, bahwa “dide” berbeda dengan darah, karena ketika dimasak “dide” yang walaupun berasal dari darah sudah menjadi daging. “dide”, menurutnya, juga tidak akan berbahaya kepada kesehatan karena sudah dimasak.

[1] *Sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat, Rimin, Siti, Aminah, dan Legiman juga menyatakan hal yang sama yakni bolehnya jual beli ”dide”*. Wawancara dengan Rahmad (45), Rimin (40), Siti (50), Aminah (55) dan Legiman (42), sebagai pembuat “dide” dan pedagang Pasar Krian. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12-22 November 2009, pukul 15.00 – 17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Wadimin menyamakan air mentah yang ketika dimasak zatnya steril dari penyakit karena kumannya telah mati karena panas.[2]

Wadimin dan Rahmad dua dari sepuluh responden yang penulis wawancarai dengan jawaban sama. Sepuluh responden tersebut lima berasal dari pedagang, dan lima lainnya adalah tokoh dan masyarakat biasa penikmat "dide". Sepuluh responden yang menyatakan boleh menjual dan membeli "dide" ini menyatakan, bahwa "dide" memiliki dampak negative pada kesehatan badan dan juga menjadi makanan ringan favorit masyarakat Krian dan sekitarnya.[3]

Kedua, pendapat menyatakan "dide" tidak boleh diperjual-belikan. Adapun yang berpendapat bahwa "dide" tidak boleh diperjual-belikan ini ada lima responden. Rata-rata mereka menyatakan bahwa tidak bolehnya "dide" dijual dan dibeli karena "dide" berasal dari darah. Padahal agama telah menetapkan, bahwa darah itu najis dan karenanya haram diperjual-belikan karena haram dimakan. Seperti pendapat Mudzakir, warga Krian, yang berpendapat seperti ini: "dide" itu kan berasal dari darah, dan darah najis. Islam telah

[2] Sama halnya dengan pendapat Wadimin (53) sebagai tokoh masyarakat Krian, para pembeli seperti Nina (27), Taufik (35), Wati (42), Parto (45), pada tanggal 12-22 November 2009, pukul 15.00-17.00 WIB.

[3] Secara marathon penulis melakukan wawancara ini pada 20 responden, selama 10 hari yaitu setiap hari 2 responden. Wawancara penulis lakukan dari tanggal 12-22 November 2009 pada pukul 15.00 – 17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan bahwa jual beli darah itu batal. Hal itu tidak boleh karena darah haram dimakan, karena darah mengandung berbagai macam penyakit. Walaupun penyakit/kuman itu telah hilang karena dimasak tetap saja tidak boleh, karena asalnya dari darah. Darah tetaplah darah."

Adapun empat responden yang penulis wawancarai juga menyatakan pendapat sama. Selain karena factor darah asalnya najis, menurut mereka, kalaupun setelah dimasak kuman dan penyakit yang terkandung dalam darah bisa saja hilang, tapi faktor jijiklah yang kemudian menjadi sebab diharamkannya "dide".[4]

Adapun lima responden lainnya menyatakan tidak tahu dengan hukum boleh tidaknya jual-beli "dide". Mereka hanya mengatakan, bahwa "dide" sudah lumrah dijual di pasar Krian. Mereka juga mengakui bahwa mereka menikmati "dide", hanya mereka tidak tahu apakah boleh atau tidak boleh memakan "dide".[5]

Dari data-data di atas (hasil dari wawancara dengan warga Krian, baik penjual pembeli maupun warga sekitar), dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) hukum jual beli "dide" yakni halal, haram dan tidak tahu.

---

[4] Wawancara dengan Mudzakir (39), Waginah (48), Karim (35), Saroh (49), Marwah (47) warga sekitar Desa Krian, pada tanggal 12-22 November 2009, jam 15.00-17.00 WIB.

[5] Pendapat ini dikemukakan oleh Imam (32) Jaya (43), Mat Ali (50), Kadir (45) dan Budi (28), warga Krian, sat diwawancarai pada tanggal 12-22 November 2009, jam 15.00-17.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM JUAL BELI "DIDE" DI PASAR KRIAN SIDOARJO

A. Analisa Hukum Islam tenhadap Pandangan Masyarakat Yang Menghukumi Halal Terhadap Praktek Jual Beli "Dide" di Pasar Krian

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) pandangan Masyarakat Krian terhadap hukum jual beli "dide" di Pasar Krian, yang pertama adalah halal, kedua haram dna ketiga tidak tahu. Masyarakat yang memandang jual bahwa beli "dide" tersebut halal adalah dikarenakan wujudnya bukan lagi berupa darah segar (mengalir), namun telah menjadi darah padat (beku) karena telah dimasak, di samping itu, pembeli diuntungkan karena harga "dide" lebih murah, dan penjual mendapat keuntungan lebih besar dengan modal yang kecil, terlebih lagi "dide" telah menjadi makanan ringan favorit bagi masyarakat Krian.

Pandangan masyarakat yang menghalalkan jual beli dide ini adalah tidak benar karena tidak sesuai, bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam yakni Surat al-Maidah ayat 3 yang menyatakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَت عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ
وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ
بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ
أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ
غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: *"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan haram bagimu memakan sembelihan untuk berhala dan haram pula mengadu nasib dengan anak panah karena merupakan kefasikan. Pada hari ini, orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu jangan takut pada mereka, tapi takutlah padaku. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha'i Islam sebagi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka darah adalah haram untuk dimakan, sehingga oleh karena darah itu haram karena kotor (najis), maka "dide" yang berbahan dasar darah juga haram. Karena "dide" berhukum haram, maka jual beli dide juga tidak sah. Karena ia dijadikan dari bahan dasar yang status hukum asalnya menurut pandangan hukum Islam najis dan haram diperjual-belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat pertama masyarakat Krian yang menghalalkan jual beli dide juga sangat bertentangan pula dengan Hadith Nabi dari Jabir Bin Abdullah yang menyatakan :

> *"Dari Jabir bin Abdullah R.A, sesungguhnya Jabir mendengar Rasulullah bersabda pada pembukaan kota Mekkah "sungguh diharamkan oleh Allah jual beli khamar, bangkai, babi, dan sembelihan berhala". Lalu Rasulullah ditanya : Mohon kami diberi tahu apakah haram bangkai itu untuk dagingnya saja, bolehkah memakan gajihnya, menggunakan bangkai untuk perahu, kapal, termasuk kulit bangkai, sebagaimana yang dilakukan manusia selam ini?. Jawab Nabi : tidak, bangkai itu haram". Dan kemudian Rasulullah bersabda : Allah mengecam orang Yahudi, sunguh Allah telah mengharamkan gajih bangkai termasuk untuk dijualbelikan atau dimakan dagingnya".* [1]

Berdasarkan ketentuan hadist di atas, maka jual beli barang najis semisal dide adalah diharamkan.

Pendapat masyarakat Krian yang pertama ini juga tidak senada dengan pendapat Sayyid Sabiq saat menyebutkan persyaratan jual beli yang sah, antara lain adalah tidak boleh memperjualbelikan barang najis, seperti darah karena darah masuk dalam kategori najis.[2]

Berbeda juga dengan pandangan halal masyarakat Krian yang pertama mengenai jual beli dide, Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain* pada bab jual beli menyatakan bahwa tidak

---

[1] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Surabaya : al-Hidayah, 159.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah Vol.III*, Libanon : Dar al-Fikr, 1981, hal.127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah (haram) melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan lain sebagainya. Barang yang haram dimakan, juga haran dijual belikan.[3]

Demikian pula dengan pendapat Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar*, yang berbeda dengan pendapat pertama masyarakat Krian yakni menghalalkan jual beli dide. Menurut pendapat Taqiyuddin, tidak sah (haram) menjual barang najis. Barang najis tersebut adalah darah, bangkai, anjing, babi, khamar, persembahan berhala, dan lain sebagainya.[4]

Mustofa Dib al-Bigha juga berbeda pendapat dengan pandangan halal jual beli dide masyarakat Krian, karena dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, ketika ia menjelaskan mengenai bab jual beli, juga menyatakan bahwa jual beli barang najis adalah tidak sah atau haram, dengan berdasarkan pada Hadith Nabi dari Jabir di atas.[5]

Muhammad 'Ali al-Shabuny dalam kitab *Rawai' al-Bayan* juga berpendapat beda dengan penghalalan masyarakat Krian terhadap jual beli dide,

---

[3] Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain*, Surabaya, al-Hidayah, hal. 67.

[4] Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar fi Hil Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya, al-Hidayah, 239.

[5] Doktor Mustofa Dib al-Bigha, dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, Surabaya : al-Hidayah, hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni ketika menafsiri Surat al-Maidah ayat 3, al-Shabuny menyatakan bahwa barang yang najis seprti darah, bangkai, babi, dan sembelihan untuk berhala adalah haram, demikian juga haram untuk memperjualbelikannya.[6]

Pandangan masyarakat menghalalkan jual beli ”dide” dengan alasan bahwa dide sudah tidak berbentuk darah mengalir lagi namun telah menjadi seperti daging dengan cara pembekuan, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena “dide” berbahan dasar (bahan asalnya) adalah darah segar dan mengalir, sehinggakarena bahan dasarnya adalah darah yang najis dan diharamkan, maka jual beli darah adalah haram. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa mayoritas ulama mengatakan darah adalah barang najis sehingga haram dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Terlebih, dalam khazanah fikih dijelaskan, bahwa “*asal (hukum) sesuatu adalah dipulangkan kepada tetapnya asal mula sesuatu*” *(al-ashlu baqoo’u maa kaana ‘alaa maa kaana*).[7] Sederhananya, jika bahan dasar suatu makanan dijadikan dari barang lain hukum asalnya adalah najis (haram), maka dirubah dalam bentuk apapun sesuatu tersebut tetaplah najis (haram). Dan jual belinya juga tidak sah alias batal. Sehingga meskipun dide sekarang berbentuk padat, beku seperti daging, namun karena

[6] Muhamamd ‘Ali al-Shabuny, *Rawai’ al-Bayan*, Surabaya : al-Hidayah, hal.527-528.
[7] al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair fi al-Firu’*, vol I, Mesir, Mathba’ah Mustafa Ahamd, 1936, hal. 59-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari darah segar yag menngalir, sehingga dide harus tetap dinyatakan haram dan jual beli dide juga harus dinyatakan haram.

Lebih lanjut, obyek jual beli disyarakatkan harus suci dan tidak najis atau terkena barang najis yang tidak dapat dipisahkan.[8] Sehingga, karena oleh para ulama' dikategorikan sebagai benda najis dan haram, maka jual beli "dide" yang najis tersebut adalah haram. Dan pada kenyataannya para ulama telah sepakat mengatakan bahwa darah itu najis. Sehingga memperjualbelikan darah (dide) adalah haram pula didasarkan pada ketentuan Surat al-Maidah ayat 3 dan Hadith Nabi Riwayat Jabir sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu.

Dari penjelasan di atas jelaslah, bahwa ketika darah dihukumi najis, maka memanfaatkannya untuk dipergunakan sebagai sesuatu bagi keperluan seseorang tidak boleh alias haram. Dengan demikian, memperjualbelikannya juga tidak boleh. Dalam konteks "dide", darah tersebut dibekukan sehingga tampak seperti makanan daging yang kemudian dimanfaatkan untuk dimakan sebagai camilan ataupun lauk pauk. Dengan berkaca pada pandangan di atas, jelaslah kalau "dide" haram diperjual belikan.

[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pandangan masyarakat yang menghalalkan jual beli dengan alasan sepertinya lebih murah dan menguntungkan juga merupakan pandangan yang salah dalam pandangan hukum Islam. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan secara syar'i pandangan yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah Allah haramkan. Karena masih banyak makanan lain yang halal, murah dan nikmat.

Demikian pula dengan pandangan masyarakat yang menghalalkan jual beli dide dengan alasan telah menjadi kebiasaan dan favorit makanan ringan warga Krian adalah juga merupakan pendapat yang tidak benar dan menyesatkan karena kebiasaan atau adat yang menyimpangi ketentuan hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum. Sehingga kaidah yang menyatakan *"al-'adah al-muhakkamah"*[9] bahwa kebiasaan telah dianggap sebagai hukum adalah tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Hanya kebiasaan yang sesuai dan sejalan dengan hukum Islam-lah yang dapat dijadikan hukum.

Jika penghalalan masyarakat atas jual beli dide tersebut dengan dilandaskan demi kebaikan dan kemaslahatan umat karena kebutuhan masyarakat pada dide telah dalam tataran darurat, maka kaidah ushul yang menyatakan : "Keadaan Darurat Membolehkan Yang Haram" [10] Darurat (*adh-dharurat*)

[9] Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair, Mesir :* Mustafa Muhammad, 1936, hal.63.
[10] As-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa an-Nazha`ir* hal. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Imam As-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa an-Nazha`ir* adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Semakna dengan ini, darurat menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah* III/477 adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebinasaan/kematian (*al-idhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak*). [11] Akan tetapi, dalam perkara ini, di Krian masih banyak makanan-makanan lain yang halal, murah dan nikmat, sehingga kebutuhan dide masyarakat belum pada tingkat darurat. Dengan kata lain, masyarakat tanpa makan dide juga masih dapat hidup, dengan demikian alsan darurat atas penghalalan jual beli dide juga tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Itulah definisi darurat yang membolehkan hal yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqih termasyhur : *adh-dharuratu tubiihu al-mahzhuuraat* (keadaan darurat membolehkan apa yang diharamkan). Kaidah itu berasal dari ayat-ayat yang membolehkan memakan yang haram seperti bangkai dan daging babi dalam kondisi terpaksa. Misalnya QS Al-Baqarah [2] : 173 dan QS Al-Maidah [5] : 3. Contoh penerapannya, misalnya ada orang kelaparan yang tidak

[11] Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah* III, hal.477

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh makanan kecuali daging babi, atau tidak mendapat minuman kecuali khamr, maka boleh baginya memakan atau meminumnya, karena darurat.[12]

"Dide" hanyalah makanan ringan dan tidak pokok. Artinya, tanpa makan didepun orang masih tetap dapat tetap hidup dan tidak akan mati karena hanya makanan sekunder bukan primer (pokok), masih banyak makanan suci dan halal lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan oleh masyarakat. Terkecuali, jika pada satu kesempatan seseorang berada di suatu tempat yang tidak ada makanan apapun kecuali darah atau "dide" dan dia dalam kondisi lapar yang sangat sheingga jika tidak makan dide tersebut ia akan mati. Maka untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya, dia diberi keringanan (*rukhsoh*)[13] untuk memakan darah tersebut, tapi sekedarnya saja, selebihnya tetap haram.

Dari berbagai pendekatan di atas, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa persepsi mayoritas masyarakat Krian yang mengatakan bahwa jual beli "dide" halal, dilihat dari sudut pandangan hukum Islam adalah keliru.

---

[12] Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, hal. 59 Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, hal. 59

[13] Rukhsoh adalah keringanan hukum yang diberikan Allah kepada hambanya, seperti orang yang tidak dapat beridiri dapat solat dengan duduk, dan yang tidak dapat duduk, bisa solat dengan tidur, demikian juga masuk dalam kategori rukhsoh dari Allah adalah boleh jamak dan qashar bagi sholatnya para musafir, dan lain sebagainya. (masyfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Gunung Agung, 1997, hal.51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Hukum Islam tenhadap Pandangan Masyarakat Yang Menghukumi Haram Terhadap Praktek Jual Beli ”Dide” di Pasar Krian

Pandangan hukum masyarakat Krian atas praktek jual beli ”dide” yang kedua adalah haram. Pandangan haram masyarakat terhadap jual beli beli ”dide” ini adalah dengan alasan bahwa bahan dasar ”dide” adalah darah sehingga najis, kotor, dan menjijikkan serta diharamkan dan mengandung banyak penyakit, kuman dan virus. Pandangan hukum yang demikian adalah benar, telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam yakni ketentuan Surat al-Baqarah ayat 3 sebagai berikut :

”Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan haram bagimu memakan sembelihan untuk berhala dan haram pula mengadu nasib dengan anak panah karena merupakan kefasikan. Pada hari ini, orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu jangan takut pada mereka, tapi takutlah padaku. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha’i Islam sebagi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Demikian juga, pandangan pengharaman jual beli dide ini adalah telah sejalan dengan Hadith Nabi Riwayat Jabir R.A. yang menyatakan :

”Dari Jabir bin Abdullah R.A, sesungguhnya Jabir mendengar Rasulullah bersabda pada pembukaan kota Mekkah ”sungguh diharamkan oleh Allah jual beli khamar, bangkai, babi, dan sembelihan berhala”. Lalu Rasulullah ditanya : Mohon kami diberi tahu apakah haram bangkai itu untuk dagingnya saja, bolehkah memakan gajihnya, menggunakan bangkai untuk perahu, kapal, termasuk kulit bangkai, sebagaimana yang dilakukan manusia selam ini?. Jawab Nabi : tidak, bangkai itu haram”. Dan kemudian Rasulullah bersabda : Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecam orang Yahudi, sunguh Allah telah mengharamkan gajih bangkai termasuk untuk dijualbelikan atau dimakan dagingnya". [14]

Pandangan hukum hukum pengharaman jual beli dide ini juga dibenarkan oleh para ulama' fiqh dan para mufassir Islam seperti Mustofa Dib al-Bigha, dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, ketika menjelaskan mengenai bab jual beli bahwa jual beli barang najis adalah tidak sah atau haram, dengan berdasarkan pada Hadith Nabi dari Jabir di atas.[15]

Muhammad 'Ali al-Shabuny dalam kitab *Rawai' al-bayan* juga menyatakan bahwa barang yang najis seprti darah, bangkai, babi, dan sembelihan untuk berhala adalah haram, demikian juga haram untyuk memperjualbelikannya.[16]

Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain* pada bab jual beli juga menyatakan bahwa tidak sah (haram) melakukan jual beli barang najis, seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan lain sebagainya. Barang yang haram dimakan, juga haran dijual belikan.[17]

---

[14] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Surabaya : al-Hidayah, 159.

[15] Doktor Mustofa Dib al-Bigha, dalam *al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, Surabaya : al-Hidayah, hal. 123.

[16] Muhamamd 'Ali al-Shabuny, *Rawai' al-Bayan*, Surabaya : al-Hidayah, hal.527-528.

[17] Zainuddin Bin Bin Abdul Aziz al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mu'in Syarh Qurratul 'Ain*, Surabaya, al-Hidayah, hal. 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Taqiyuddin dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* juga menyatakan tidak sah (haram) menjual barang najis. Barang najis tersebut adalah darah, bangkai, anjing, babi, khamar, persembahan berhala, dan lain sebagainya.[18]

Senada pula pendapat kedua masyarakat Krian yang mengharamkan jual beli dide oleh karen amerupakan barang najis dengan pendapat Sayyid Sabiq saat menyebutkan persyaratan jual beli yang sah, antara lain adalah tidak boleh memperjualbelikan barang najis, seperti darah karena darah masuk dalam kategori najis.[19]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pandangan kedua masyarakat Krian mengenai hukum jual beli dide di Pasar Krian adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Analisa Hukum Islam tenhadap Pandangan Masyarakat Yang Mengaku Tidak Tahu Hukum dari Praktek Jual Beli ”Dide” di Pasar Krian

Pandangan ketiga masyarakat Krian atas fenomena transaksi jual beli ”dide” di Pasar Krian Sidoarjo adalah tidak tahu (bingung) untuk menentukan hukum, karena masyarakat mengaku tidak mengetahui hukum jual beli ”dide” dan bingung menentukan halal ataukah haram, karena jika dikatakan haram, namun

[18] Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar fi Hil Ghayah al-Ikhtishar*, Surabaya, al-Hidayah, 239.

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah Vol.III*, Libanon : Dar al-Fikr, 1981, hal.127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjadi kebiasaan yang turun temurun dan puluhan tahun lamanya di masyarakat Krian untuk mengkonsumsi dan menjual ’dide” tersebut, dan jika dikatakan halal, ternyata Islam melarangnya.

Ketidaktahuan dan kebingungan masyarakat tersebut dalam menentukan hukum halal atau haram atas jual beli dide bisa dikarenakan ia benar-benar tidak tahu karena pendidikan atau pengetahuan agamanya kurang, atau memang dia adalah orang yang tidak memiliki pendirian yang teguh, selalu ragu dan tidak bisa tegas dalam menentukan sikap atau memberi keputusan.

Dalam pandangan hukum Islam, orang yang tidak tahu hukum disebut sebagai orang awam. Bagi orang awam seperti ini, Islam melarang dia memberikan dan dimintakan pendapat hukumnya, oleh karena dia akan memebrikan pendapat hukum yang salah dan menyesatkan. Islam melalui ilmu ushul fiqh justru menganjurkan dan mewajibkan para orang awam ini untuk bertaqlid (memilih dan mengikuti pendapat salah satu ulama’ mana yang menurut dirinya adalah pendapat yang paling baik dan sanagt berdasar), namun orang awam ini juga tidak diperbolehkan untuk bertaqlid buta yakni bertaklid tanpa dasar atau alasan yang sah.[20]

[20] Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* Kairo Dar al-Fikr al-‘Arabi, hal.102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pandangan ketiga masyarakat Krian mengenai hukum jual beli dide di Pasar Krian adalah harus diabaikan, dan tidak bisa diikuti, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum maupun pedoman karena masih berada dalam keragu-raguan (mutasyabbihat) antara halal dan haram, sebagaimana Hadist nabi : *da' ma yuribuk, ila ma la yuribuk*, tinggalkan apa yang meragukanmu dan menujulah pada sesuatu ynag tidak meragukanmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) macam pandangan masyarakat mengenai hukum jual beli ”dide” di pasar Krian – Sidoarjo yakni halal, haram dan tidak tahu. Masyarakat yang memandang jual bahwa beli ”dide” tersebut halal adalah dikarenakan wujudnya bukan lagi berupa darah segar (mengalir), namun telah menjadi darah padat (beku) karena telah dimasak, di samping itu, pembeli diuntungkan karena harga ”dide” lebih murah, dan penjual mendapat keuntungan lebih besar dengan modal yang kecil, terlebih lagi ”dide” telah menjadi makanan ringan favorit bagi masyarakat Krian. Sedangkan masyarakat yang menganggap jual beli beli ”dide” itu haram adalah dikarenakan bahan dasar ”dide” adalah darah yang najis, kotor, menjijikkan serta mengandung banyak penyakit, kuman dan virus, sedangkan masyarakat yang lain mengaku tidak mengetahui hukum jual beli ”dide” karena bingung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan halal ataukah haram, karena jika dikatakan haram, namun telah menjadi kebiasaan masyarakat Krian yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, dan jika dikatakan halal, Islam ternyata melarang.

2. Pandangan pertama masyarakat Krian mengenai halalnya jual beli dide menurut pndangan hukum Islam adalah keliru (salah) karena bertentangan dengan al-qur'an dan surat al maidah ayat 3 dan pendapat yang mayoritas para ulama dfiqh serta betentangan pula dengan kaidah ushul fiqh yang menghaamkan jual beli darah.

B. Saran

Dengan kesimpulan di atas, penulis ingin menyisipkan saran kepada para tokoh masyarakat Krian untuk lebih peduli terhadap fenomena jual beli “dide” di Pasar Krian, khususnya tokoh agama, para ulama’ maupun ustadz dan ustadzah setempat untuk bisa senantiasa memberikan ceramah, pengarahan, nasehat dan dakwah (maupun *muaidzah hasanah*) kepada masyarakat Krian pada umumnya dan para penjual dan pembeli ”dide” khususnya agar tidak lagi membeli, atau menjual ”dide” karena haram hukumnya, untuk memberantas atau paling tidak untuk meminimalisir terjadinya aktifitas jual beli ”dide” yang terjadi di Pasar Krian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*,

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hal. 13-14.

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*

http://www.indowebster.com. Tanggal 23 November 2009.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skipsi*

Pius A Partanto, *Kamus Populer*, hal. 615.

M.Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*

Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*

Jawa Pos edisi Agustus 2009.

Dewanto, Anang dan Maloedyn Sitanggang, *merawat dan melatih burung kicauan*,

Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi, *Matnu al-Arbain An-Nawawi*

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fikih Islam Lengkap*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id